

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 681 /Psd/19.84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya ~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~
tanggal 13 Juli 1984 Nomor 825/ 82/ 1984. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan
Nomor 5 Tahun 1981 terletak di Kampung Ciparay Desa Ciparay
Kecamatan Bayah Kabupaten/Kotamadya ~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~ dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CIPARAY NO. 1"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Ciparay Desa Ciparay
Kecamatan Bayah Kabupaten/Kotamadya ~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~ yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980
dan Nomor 5 tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIPARAY NO. 1"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25- 6- 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1980 dan Nomor 5 Tahun 1981 terletak di kampung Ciparay
Desa Ciparay Kecamatan Bayah Kabupaten/
~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~ terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIPARAY NO. 1"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bayah Kabupaten/
~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan sepeflunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL :

1 AGUSTUS 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO S.

NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1	2	3	4	5
1 Sawarna		SDN 3 Sawarna	SDN 2 Sawarna	Kampung Desa : Genipol Kecamatan : Sawarna Bayah
		SDN 4 Sawarna	SDN 3 Sawarna	Kampung Desa : Cihaseum Kecamatan : Sawarna Bayah
Kecamatan Cibeber				
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH				
Desa Induk	Desa Pemeknan	PERUBAHAN NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1		3	4	5
Citorek Timur	Desa Citorek Sabrang	SDN 1 Citorek Timur	SDN 1 Citorek Sabrang	Kampung : Sukamaju Desa : Citorek Sabrang Kecamatan : Cibeber
Warungbanten	Desa Cihierang	SDN 1 Cibeber	SDN 1 Cihierang	Kampung : Pasirangka Jalan Desa : Cihierang Kecamatan : Cibeber
		SDN 2 Cibeber	SDN 2 Cihierang	Kampung : Pasirangka Jalan Desa : Cihierang Kecamatan : Cibeber
Warungbanten		SDN 3 Cibeber	SDN 3 Cibeber	Kampung : Cikoneng Desa : Cibeber Kecamatan : Cibeber
		SDN 4 Cibeber	SDN 1 Cibeber	Kampung : Cibeureum Desa : Cibeber Kecamatan : Cibeber